



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| | 1. Nama Lengkap : | PAULUS LANI PANDANGO Alias PAUL |
| 2. Tempat Lahir | : | Waikabubak – Sumba Barat |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 41 Tahun / 5 September 1976 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| 5. Bangsa/Kewarganegaraan : | | Indonesia |
| | 6. Tempat Tinggal : | Jalan Raya Laihau, Rt.012, Rw.006, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa II :

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| | 1. Nama Lengkap : | OKTOVIANUS BILLY Alias ADI PAPA |
| 2. Tempat Lahir | : | Melolo – Sumba Timur |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 41 Tahun / 18 Oktober 1976 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| 5. Bangsa/Kewarganegaraan : | | Indonesia |
| | 6. Tempat Tinggal : | Katikupopa, Rt.017, Rw.005, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur |
| 7. Agama | : | Kristen Katholik |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa III :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | 1. Nama Lengkap : | NIKODEMUS KADU LADO Alias NIKO |
| 2. Tempat Lahir | : | Tamma – Sumba Timur |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 30 Tahun / 6 November 1987 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan
Jendral Soeharto, Rt.014, Rw.005,
Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : **DANIEL**
- KAWARU Alias DAN**
2. Tempat Lahir : Sumba Barat
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun
- / 8 Agustus 1978
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :
Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan
Matawai Amahu, Rt.022, Rw.006,
Kelurahan Kambajawa, Kecamatan
Kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Waingapu**, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu**, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wgp, tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wgp, tanggal 22 Januari 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang di ajukan di persidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 6/WAINGAPU/01/2018, tanggal 06 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PAULUS LANI PANDANGO als. PAUL, Terdakwa II. NIKODEMUS KADU LADO als. NIKO, Terdakwa III. OKTOVIANUS BILLY als. ADI PAPA dan Terdakwa IV. DANIEL KAWARU als. DAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. PAULUS LANI PANDANGO als. PAUL, Terdakwa II. NIKODEMUS KADU LADO als. NIKO, Terdakwa III. OKTOVIANUS BILLY als. ADI PAPA dan Terdakwa IV. DANIEL KAWARU als. DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa ditahan di dalam rutan Waingapu;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 108 (seratus delapan) lembar kartu kabuki, yang terdiri dari 2 (dua) set kartu kabuki, dengan ciri-ciri warna belakang kaertu merah motif batik.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM - 06 /WGP/01/2017, tertanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. PAULUS LANI PANDANGO als. PAUL, Terdakwa II. OKTOVIANUS BILLY als. ADI PAPA, Terdakwa III. NIKODEMUS KADU LADO als. NIKO, dan Terdakwa IV. DANIEL KAWARU als. DAN pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di dalam rumah saudara AMA MAGI di KM.2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sepakat untuk bermain kartu Remi dengan taruhan uang, selanjutnya Terdakwa III pergi membeli 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan Terdakwa IV duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.200.000.- (duaratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Romi / dua kepala adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan bagi pemain yang membagikan kartu akan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu di simpan di tengah para pemain, Selanjutnya pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi membuang kartu pertama ke pemain sebelah kanan, disusul oleh pemain di sebelah kanannya itu mengambil kartu di tengah-tengah para pemain atau seandainya kartu yang dibuang tersebut ada yang cocok, pemain sebelah kanannya itu bisa mengambil kartu tersebut lalu membuang satu lembar kartu ke pemain sebelah kanannya, begitu seterusnya. Kemudian pemain yang kartu reminya sudah seri atau berurutan paling sedikit 3 (tiga) dan kartu yang lain mempunyai kesamaan (par) paling sedikit 3 (tiga) persamaan, misalnya seri kartu Wajik 2, 3, 4, dan kesamaan (par) terlebih dulu kartu angka 5, 5, 5 sehingga kartu sisanya di gunakan untuk menutup permainan maka pemain itu yang menang dan berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah-tengah para pemain berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di biarkan di tengah-tengah pemain untuk putaran selanjutnya;
- Bahwa setelah berlangsung sekitar 4 (empat) putaran, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa mereka Terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ makanan;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. PAULUS LANI PANDANGO als. PAUL, Terdakwa II. OKTOVIANUS BILLY als. ADI PAPA, Terdakwa III. NIKODEMUS

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Wgp



KADU LADO als. NIKO, dan Terdakwa IV. DANIEL KAWARU als. DAN pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di dalam rumah saudara AMA MAGI di KM.2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sepakat untuk bermain kartu Remi dengan taruhan uang, selanjutnya Terdakwa III pergi membeli 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan Terdakwa IV duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.200.000.- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Romi / dua kepala adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan bagi pemain yang membagikan kartu akan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu di simpan di tengah para pemain, Selanjutnya pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi membuang kartu pertama ke pemain sebelah kanan, disusul oleh pemain di sebelah kanannya itu mengambil kartu di tengah-tengah para pemain atau seandainya kartu yang dibuang tersebut ada yang cocok, pemain sebelah kanannya itu bisa mengambil kartu tersebut lalu membuang satu lembar kartu ke pemain sebelah kanannya, begitu seterusnya. Kemudian pemain yang kartu reminya sudah seri atau berurutan paling sedikit 3 (tiga) dan kartu yang lain mempunyai kesamaan (par) paling sedikit 3 (tiga) persamaan, misalnya seri kartu Wajik 2, 3, 4, dan kesamaan (par) terlebih dulu kartu angka 5, 5, 5 sehingga kartu sisanya di gunakan untuk menutup permainan maka pemain itu yang menang dan berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah-tengah para pemain berjumlah Rp.



50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di biarkan di tengah-tengah pemain untuk putaran selanjutnya;

- Bahwa setelah berlangsung sekitar 4 (empat) putaran, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa mereka Terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ makanan;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTHEN KADU Alias MARTHEN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di rumah Ama Magi, di KM 2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi hendak pergi untuk memberi makan hewan kuda yang terikat disamping rumah Ama Magi, saya melewati rumah Ama Magi, dan saya melihat para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi Dua Kepala, kemudian setelah saya pulang memberi makan hewan kuda, saya pergi ke dalam rumah Ama Magi dan menonton Para Terdakwa sedang bermain judi dengan taruhan uang, tidak lama



kemudian datanglah Para Polisi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi, bermain judi Romi Dua Kepala menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu pemain membangikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain, sedangkan yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian siapa yang mendapat Romi atau yang menjadi pemenang, maka orang tersebut yang mendapatkan uang taruhannya;
- Bahwa permainan judi Romi Dua Kepala ini bersifat untung-untungan, menang tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi CHIRISTOVEL TUBULAU SWARDANA, keterangannya di bacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di rumah Ama Magi, di KM 2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan LAURENSIUS HENGKI APAULA LONGA;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa orang ada bermain judi di rumah saudara AMA MAGI, sehingga saksi bersama dengan LAURENSIUS HENGKI APAULA LONGA dan rekan yang lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah sampai di tempat tersebut saksi masuk ke dalam rumah dan



mendapati para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang sehingga saksi bersama anggota yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta barang bukti kartu dan uang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa benar saat itu para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan Terdakwa berikan benar, dan dibubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum serta dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di rumah Ama Magi, di KM 2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Paulus Lani Pandango bersama Oktovianus Billy, Nikodemus Kadu Lado dan Daniel Kawaru pergi ke rumah Ama magi untuk duduk bercerita, kemudian para Terdakwa bermain judi Romi Dua Kepala dengan taruhan uang, saat para Terdakwa baru main2 (dua) putaran, datanglah polisi dengan menggunakan pakaian preman menangkap para Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya, yaitu bermain judi Romi Dua Kepala menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu pemain membangikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain, sedangkan yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian siapa yang mendapat Romi atau yang menjadi pemenang, maka orang tersebut yang mendapatkan uang taruhannya;



- Bahwa Taruhannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari para Terdakwa dalam permainan judi tersebut. Sehingga yang terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan ke persidangan barang bukti berupa :

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu kabuki, yang terdiri dari 2 (dua) set kartu kabuki, dengan ciri-ciri warna belakang kartu merah motif batik.
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di rumah Ama Magi, di KM 2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Paulus Lani Pandango bersama Oktovianus Billy, Nikodemus Kadu Lado dan Daniel Kawaru pergi ke rumah Ama magi untuk duduk bercerita, kemudian para Terdakwa bermain judi Romi Dua Kepala dengan taruhan uang, saat para Terdakwa baru main2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran, datanglah polisi dengan menggunakan pakaian preman menangkap para Terdakwa;

- Bahwa cara bermainnya, yaitu bermain judi Romi Dua Kepala menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu pemain membangikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain, sedangkan yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian siapa yang mendapat Romi atau yang menjadi pemenang, maka orang tersebut yang mendapatkan uang taruhannya;

- Bahwa polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa orang bermain judi di rumah AMA MAGI, sehingga CHIRISTOVEL TUBULAU SWARDANA bersama dengan LAURENSIUS HENGKI APAULA LONGA dan rekan yang lainnya (anggota polisi) mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah sampai di tempat tersebut polisi masuk ke dalam rumah dan mendapati para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang sehingga polisi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta barang bukti kartu dan uang;

- Bahwa Taruhannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari para Terdakwa dalam permainan judi tersebut. Sehingga yang terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang laki-laki bernama **Paulus Lani Pandango, Oktovianus Billy, Nikodemus Kadu Lado** dan **Daniel Kawaru** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti**;



2. Unsur dengan sengaja tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada Terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa bermain judi Romi Dua Kepala dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu pemain membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain, sedangkan yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian siapa yang mendapat Romi atau yang menjadi pemenang, maka orang tersebut yang mendapatkan uang taruhannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya, dengan demikian, unsur ini **telah terbukti**;

3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.45 Wita dini hari, bertempat di rumah Ama Magi, di KM 2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa telah bermain judi Romi Dua Kepala dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu pemain membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain, sedangkan yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian siapa yang mendapat Romi atau yang menjadi pemenang, maka orang tersebut yang mendapatkan uang taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi Romi Dua Kepala bukan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk mengisi waktu dengan demikian unsur ini **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan melangkah pada pembuktian pada Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa ini, dengan mengambil alih uraian dan pertimbangan mengenai "Unsur barang Siapa" dalam dakwaan Primair maka Unsur ini **telah terbukti**.

2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.45 Wita dini hari, bertempat di rumah Ama Magi, di KM 2, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa telah bermain judi Romi Dua Kepala awalnya para terdakwa pergi ke rumah Ama magi untuk duduk bercerita, kemudian para Terdakwa bermain judi Romi Dua Kepala dengan taruhan uang di dalam rumah Ama Magi tersebut, saat para Terdakwa baru main 2 (dua) putaran, datanglah polisi dengan menggunakan pakaian preman menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain judi Romi Dua Kepala dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu pemain membagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada setiap pemain, sedangkan yang bertugas membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian siapa yang mendapat Romi atau yang menjadi pemenang, maka orang tersebut yang mendapatkan uang taruhannya. dan hal tersebut para Terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini **telah terbukti**; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan



kesalahan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti dan patut dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang untuk barang bukti berupa :

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu kabuki, yang terdiri dari 2 (dua) set kartu kabuki, dengan ciri-ciri warna belakang kaertu merah motif batik.
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
3. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, agar tidak di pergunakan dalam tindak pidana yang lain, maka akan di rampas untuk di musnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang, karena bernilai ekonomis maka akan di rampas untuk negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Paulus Lani Pandango, Terdakwa II Oktovianus Billy, Terdakwa III Nikodemus Kadu Lado dan Terdakwa IV Daniel Kawaru** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Paulus Lani Pandango, Terdakwa II Oktovianus Billy, Terdakwa III Nikodemus Kadu Lado dan Terdakwa IV Daniel Kawaru** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perjudian**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 108 (seratus delapan) lembar kartu kabuki, yang terdiri dari 2 (dua) set kartu kabuki, dengan ciri-ciri warna belakang kaertu merah motif batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Pebruari 2018**, oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, S.H.